



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA 10110

TELP (021) 8813249, 8842440
FAX (021) 8811786, 8803430
EMAIL dgpl@kperhub.go.id

IG @dgplkemantub151
FB Ditjen Perhubungan Laut
Twitter @dgplkemantub151

Nomor : **KU.102/3/16/DJPL/2021**
Klasifikasi : **SEGERA**
Lampiran :
Hal : **Pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) Kegiatan
Pemeriksaan Tahunan (Re-
Inspection) Perlengkapan Kapal dan
Komponen Kapal**

Jakarta, 2 September 2021

Yth. Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : KU.102/1/10/TKP/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal Penyampaian Konsep Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (*Re-Inspection*) Perlengkapan dan Komponen Kapal, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagian Hukum dan KSLN telah melaksanakan evaluasi terkait urgensi penerbitan Surat Edaran dimaksud dilihat dari peraturan yang mengatur mengenai Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (*Re-Inspection*) Perlengkapan dan Komponen Kapal di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.
2. Sesuai Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal menyebutkan bahwa:
 - (1) Pemeriksaan Tahunan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Direktur Jenderal.
 - (2) Direktur Jenderal dalam melaksanakan Pemeriksaan Tahunan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Balai.
 - (3) Kepala Balai dalam melaksanakan Pemeriksaan Tahunan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan pelaksanaan Pemeriksaan Tahunan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal kepada Penyedia Jasa.
3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 2 (dua) di atas, bahwa pemeriksaan tahunan perlengkapan kapal dan komponen kapal merupakan kewenangan Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dan dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada penyedia jasa.

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

4. Terkait himbauan untuk pemenuhan kewajiban berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas kegiatan pemeriksaan tahunan perlengkapan dan komponen kapal yang dilaksanakan oleh penyedia jasa secara terpusat ke BTKP, dapat dilakukan dengan menerbitkan surat Kepala BTKP kepada para penyedia jasa.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut,



Am Toha

NIP. 19670320 199203 1 003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Perkapalan dan Kepelautan;
3. Plt. Kepala Bagian Hukum dan KSLN;
4. Plt. Kepala Bagian Keuangan.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN**

Jl. Raya Ancol Baru No. 1
Tanjung Priok, Jakarta Utara - 14310

Telp. : 021-435 6767
Fax : 021-435 6767

Email : btkp.perhubungan@gmail.com
btkp@dephub.go.id

Yth: Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal
(*Service Station*)

SURAT EDARAN

Nomor : *KU.102/1/12/TKP/2021*

TENTANG

**PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEGIATAN PEMERIKSAAN
TAHUNAN (*RE-INSPECTION*) PERLENGKAPAN DAN KOMPONEN KAPAL**

1. Latar Belakang:

- a. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal perlu menetapkan kebijakan untuk pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap Perawatan dan/atau Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
- b. Pendelegasian Pemeriksaan Tahunan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut kepada Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran sesuai Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021 yang dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal;
- c. Upaya optimalisasi penerimaan negara dari sektor PNBP dalam kaitannya dengan kegiatan Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perusahaan Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan komponen kapal (*Service Station*) terkait pembayaran PNBP Jasa Perkapalan (PUP 5) yaitu untuk kegiatan Pemeriksaan Tahunan (*Re-inspection*) Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal;

/b. Surat...

- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan komponen kapal (*Service Station*) melakukan pembayaran PNBP kegiatan Pemeriksaan Tahunan (*Re-inspection*) yang dipungut melalui Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran sesuai dengan ketentuan, demi optimalisasi penerimaan negara.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Pembayaran PNBP Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (*Re-inspection*) yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal (*Service Station*) di seluruh Indonesia.

4. Dasar:

- a. Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal;
- e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;
- f. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KU.102/3/16/DJPL/2021 tanggal 2 September 2021 hal Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (*Re-Inspection*) Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.

5. Isi Edaran

- a. Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal (*Service Station*) di seluruh Indonesia diwajibkan untuk menyetorkan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (*Re-Inspection*) melalui Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor PP 15 Tahun 2016 yang merujuk pada Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Keselamatan Kapal, Peralatan Pemadam Kebakaran dan Peralatan Pencegahan Pencemaran;

/b. Pelaporan...

- b. Pelaporan kegiatan Pemeriksaan Tahunan (*Re-inspection*) Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal serta Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan melalui aplikasi Simakespel dengan mendaftar melalui alamat www.simakespel.dephub.go.id;
- c. Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal (*Service Station*) diwajibkan menyampaikan laporan bulanan kegiatan Pemeriksaan Tahunan (*Re-Inspection*) Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal ke Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), melalui e-mail inspeksi.btkp@gmail.com selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan.

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan sewaktu-waktu dapat dilakukan perbaikan sesuai kebutuhan.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 22 September 2021



Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran

Gigih Retnowati, ST, MT

NIP. 19730909 200312 2 001

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
4. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
5. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam;
6. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
7. *Indonesian National Shipowners' Association (INSA)*.